

Menuntut Akuntabilitas

Memperkuat akuntabilitas korporasi dan uji tuntas rantai pasok untuk melindungi hak asasi manusia dan menjaga lingkungan



Pelajaran dari sepuluh studi kasus di sektor minyak sawit Indonesia¹

Makalah ini merangkum beberapa temuan utama dari kajian hak asasi manusia dan tinjauan cermat yang dilakukan oleh FPP, TuK INDONESIA, PUSAKA dan WALHI tentang kaitan antara sepuluh perkebunan kelapa sawit kontroversial di Indonesia dan perusahaan hilir serta pemodal yang berinvestasi di dalamnya atau yang memperdagangkan, memroses atau menghasilkan barang konsumsi dari produk-produk mereka (**Gambar 1**).¹

¹ Lihat *Menuntut Akuntabilitas: Memperkuat akuntabilitas perusahaan dan uji tuntas rantai pasok untuk melindungi hak asasi manusia dan menjaga lingkungan - Pelajaran dari sepuluh studi kasus di sektor minyak sawit Indonesia*, FPP, TuK INDONESIA, PUSAKA, WALHI Riau, WALHI Jambi, dan WALHI Sulawesi Tengah, Juni 2021 86 halaman.

Poin-poin kunci

1. Masalah sosial dan lingkungan yang sistemik terus mengusik industri minyak sawit Indonesia dan rantai pasok minyak sawit global yang terkait dengannya:
2. Pelanggaran hak asasi manusia yang melekat dalam kelapa sawit seringkali dikaitkan dengan sengketa tanah, tata kelola lahan yang lemah, deforestasi dan kerusakan lingkungan lainnya:
3. Praktik uji tuntas perusahaan, jika pun dilakukan, seringkali *tidak* menerapkan pendekatan terpadu yang seimbang terhadap uji tuntas lingkungan dan hak asasi manusia
4. Akuntabilitas perusahaan dari *semua* aktor di sepanjang rantai nilai minyak sawit kepada masyarakat yang terkena dampak lemah atau tidak ada:
5. Tindakan diperlukan saat ini untuk memastikan penguatan besar terhadap sistem tata kelola lingkungan dan sosial (ESG) perusahaan dan pemodal untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dan menuntaskan keluhan masyarakat yang belum terselesaikan;
6. Undang-undang tata kelola perusahaan dan regulasi rantai pasok yang berkelanjutan harus mewajibkan perusahaan hilir dan bisnis keuangan untuk melakukan uji tuntas di seluruh rantai pasok dan rantai nilai mereka;
7. Aturan hukum tentang aktor perusahaan harus didukung oleh verifikasi dan penegakan yang kuat, dan mencakup kewajiban pelaku bisnis untuk mengambil tindakan untuk menangani dan menyelesaikan dampak terhadap hak asasi manusia dan lingkungan dan untuk mengungkap uji tuntas dan tindakan-tindakan yang dilakukan.



Warga dan petani plasma berkumpul di luar Kantor Gubernur Jambi memprotes izin konsesi sawit ilegal yang berdampak pada tanah dan hutan mereka. Sumber foto: Sophie Chao

I. Ringkasan

Analisis rantai pasok yang dimuat dalam laporan ini mendapati bahwa perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang dinyatakan sebagai milik grup Astra Agro Lestari, First Resources, Golden Agri Resources-Sinar Mas dan Salim (Indofood) terkait dengan kasus kerusakan sosial dan lingkungan yang serius. Pelanggaran hak asasi manusia yang ditemukan meliputi **penolakan/ penyangkalan hak-hak masyarakat adat, perampasan tanah masyarakat tanpa persetujuan, pengusuran paksa, pelanggaran hak-hak lingkungan, penindasan, penganiayaan, kriminalisasi dan bahkan korban jiwa para pembela HAM**. Terlepas dari pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan yang sangat serius, berjangka panjang dan terdokumentasi dengan baik ini, di lapangan, perusahaan-perusahaan hilir besar terus berinvestasi di, atau mengambil produk dari perkebunan-perkebunan ini, seringkali tanpa mengidentifikasi, mencatat atau memperbaiki kerusakan sosial yang mereka sebabkan, sumbangkan, yang berkaitan dengan mereka, dan yang meraup keuntungan darinya.

Perusahaan hilir yang diselidiki, yang mengambil pasokan sawit dari pemasok tingkat grup perusahaan yang mengendalikan atau yang mengambil pasokan dari perkebunan yang berperilaku sewenang-wenang, mencakup Cargill, Nestlé, PepsiCo, Unilever, Wilmar International, Archer Daniels Midland dan AAK. Pemodal dan investor terkemuka mencakup Blackrock International, ABN-AMRO, Rabobank, Standard Chartered, Citigroup, Lloyds Banking Group, JP Morgan Chase, serta berbagai dana pensiun dan kelompok perbankan Asia (**Gambar 2**). Sebagian besar perusahaan hilir yang diselidiki, dan beberapa dari investor ini, adalah anggota terkemuka dari Roundtable on Sustainable Palm Oil dan inisiatif-inisiatif keberlanjutan lainnya. Namun, terlepas dari fakta bahwa pelanggaran yang terungkap jelas-jelas bertentangan dengan standar RSPO, serta dengan kebijakan 'Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut dan Tanpa Eksploitasi' (NDPE) perusahaan dan komitmen perusahaan untuk menerapkan Persyaratan Sosial dari Pendekatan Stok Karbon Tinggi (HCSA), didapati bahwa perdagangan dan investasi dengan pemasok merugikan terus berlanjut tidak terkendali.


Rantai kotor dan rantai komoditas yang merusak – sebuah masalah global: Saat dunia memasuki dekade ketiga abad ke-21, perluasan area tanam komoditas yang didanai oleh sistem keuangan global terus mendorong kerusakan sosial, lingkungan, dan iklim yang sangat besar.² Di sektor agribisnis, rantai pasok untuk minyak sawit,³ daging sapi,⁴ gula,⁵ karet,⁶ kedelai,⁷ kapas,⁸ buah-buahan⁹ dan pisang¹⁰ seringkali dicemari dengan pelanggaran HAM dan lingkungan yang dilakukan di hulu, di titik produksi.¹¹ Rantai pasok dan perdagangan komoditas global juga berkaitan dengan kekerasan dan tindak represif terhadap masyarakat adat, masyarakat biasa dan organisasi-organisasi sosial.¹² Pasar komoditas pertanian juga dijangkiti produk-produk kotor¹³ dan komoditas ilegal hasil pencucian yang dipasok oleh produsen-produsen dalam daftar hitam yang menjadi subjek sanksi hukum atas deforestasi ilegal dan pelanggaran hak.¹⁴ Di saat yang sama, semakin banyak kalangan ilmiah mengaitkan antara konversi lahan skala besar menjadi pertanian monokultur untuk produksi komoditas dengan kemunculan dan penyebaran penyakit berbahaya dan pandemi.¹⁵ Laporan-laporan dari garis depan selama pandemi 2020-21 menunjukkan bahwa kerugian yang terkait dengan perdagangan komoditas semakin meningkat dan akan menimbulkan kerugian lebih besar lagi seiring negara-negara produsen dan industri berusaha untuk 'melemahkan' regulasi dan memungkinkan 'pemulihan ekonomi.'¹⁶ Komitmen besar diperlukan oleh pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan bahwa perlindungan hukum dan kebijakan untuk hak asasi manusia, lingkungan hidup dan iklim dipertahankan dan diperkuat selama dan setelah pandemi saat ini.

Gambar 1. Lokasi studi kasus dan aktor rantai pasok minyak sawit

Pabrik

Indonesia

1. PT Pancasurya Agrindo – TAMBUSAI Mill
2. PT Sari Aditya Loka – PT SAL 1 Mill
3. PT Kresna Duta Agroindo – Jalatang Mill
4. PT Harapan Sawit Lestari – MANISMATA Mill
5. PT Mitra Intisejati Plantation – Bengkayang Mill
6. PT Perkebunan Nusantara XIII – Kebun Gunung Meliau Mill
7. PT Mitra Austral Sejahtera – PT MAS Mill + Plantation
8. PT Agro Nusa Abadi – Agro Nusa Abadi Mill
9. PT Kurnia Luwuk Sejati – Toili Mill
10. PT Hardaya Inti Plantations – Leok Mill



Pelaku rantai pasok

Amerika Serikat

- A. Cargill
- B. ADM
- C. PepsiCo

Eropa

- D. Unilever
- E. AAK
- F. Nestlé

UK

- G. Jardine Matheson


Asia Tenggara

Singapura


- H. ICOF
- I. Musim Mas
- J. Wilmar
- K. First Resources
- L. GAR

Jakarta

- M. Astra Agro Lestari
- N. Salim Group
- O. Indofood
- P. The Capitol Group
- Q. CCM
- R. PTPN XIII
- S. Sinar Mas



Gambar 2. Hubungan rantai pasok



II. Temuan-temuan inti

Kontaminasi rantai pasok

- Minyak sawit yang bersumber dari perkebunan, pabrik dan penyulingan yang tidak berkelanjutan di Indonesia sering terkontaminasi oleh **pelanggaran hak asasi manusia saat ini** dan **historis** yang belum terselesaikan (seperti dalam 10 kasus yang diteliti)¹⁷
- Perkebunan dan rantai pasok minyak sawit terus mendorong terjadinya berbagai sengketa tanah dan dampak negatif terkait hak asasi manusia di seluruh Indonesia¹⁸
- Area yang luas dari tanah masyarakat adat di Indonesia telah dikonversi menjadi izin lahan komersial yang dikenal sebagai Hak Guna Usaha (HGU) tanpa FPIC yang murni dan tanpa kontrak hukum yang benar dengan masyarakat adat terdampak
- Proses FPIC yang cacat terkait dengan konsesi dan sewa-pakai lahan untuk pengembangan kelapa sawit didasarkan pada informasi yang salah yang berujung pada sengketa tenurial berkepanjangan, konflik dan keluhan, dan pengaduan berlarut-larut yang terus berlangsung dan belum terselesaikan di tahun 2021 (misalnya, yang berdampak pada wilayah Dayak di seluruh Kalimantan)
- Selain pelanggaran hak masyarakat adat atas tanah dan FPIC, ketidakadilan lain yang terkait dengan rantai pasok minyak sawit yang melanggar hukum hak asasi manusia internasional, Prinsip Pemandu PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia dan standar-standar keberlanjutan industri termasuk, antara lain, **pelanggaran hak atas ketahanan pangan, atas air bersih, dan atas lingkungan yang sehat** serta **penolakan akses ke penyelesaian** dampak rantai pasok yang merugikan



Orang Rimba yang harta bendanya dirampas perkebunan PTSAL mengalami penganiayaan dari satpam perusahaan sebagai 'penghuni liar' di atas tanah adat mereka sendiri, yang kini berubah menjadi perkebunan monokultur. Sumber foto: Warsi

Uji tuntas yang cacat dan sistem tata kelola sosial dan lingkungan (ESG) yang lemah

- Sistem ESG perusahaan hilir yang ada gagal untuk mengidentifikasi (atau mengabaikan) banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum terselesaikan dan keluhan masyarakat terkait yang belum terselesaikan di kawasan hulu di Indonesia, yang harus diambil dan ditangani melalui uji tuntas;
- Bahkan apabila perusahaan memiliki pernyataan dan kebijakan pengadaan minyak sawit yang disertai komitmen hak asasi manusia dan NDPE, termasuk hak atas tanah dan FPIC, mereka seringkali *tidak* memiliki prosedur yang praktis untuk menerapkannya dalam operasi rantai pasok dan investasi mereka;
- Pelaku usaha minyak sawit seringkali tidak memiliki kerangka kerja verifikasi yang efektif dan kredibel untuk menilai kepatuhan terhadap komitmen NDPE mereka dan standar sosial dan lingkungan industri dan hukum yang berlaku;
- Skema sertifikasi minyak sawit sukarela seperti RSPO dan para auditornya gagal mengidentifikasi sengketa tanah, pelanggaran FPIC dan keluhan masyarakat di anak-anak perusahaan anggotanya dan rantai pasok mereka;
- Peringkat kinerja dan risiko “ESG” saat ini untuk kelompok perusahaan agribisnis dan pemasok komoditas yang digunakan oleh perusahaan hilir dan investor untuk melakukan uji tuntas *tidak* dapat diandalkan (informasi seringkali sangat minim dan mengalami bias pelaporan sendiri);
- Perusahaan hilir dan pemodal internasional memberikan sedikit atau sama sekali tidak memberikan informasi publik tentang prosedur uji tuntas perusahaan mereka untuk mengidentifikasi dan menangani dampak dan risiko yang terkait dengan pemasok, mitra, dan klien di sektor minyak sawit, dan karenanya **gagal memenuhi standar yang ditetapkan dalam kerangka pelaporan UNGP**;
- Pelaku usaha dan investor sebagian besar **gagal untuk mengungkapkan tindakan-tindakan** yang akan mereka ambil atau yang telah mereka implementasikan dalam kasus ketidakpatuhan dan kerugian yang dilaporkan (misalnya dalam mendeteksi sengketa tanah, ancaman terhadap pembela hak asasi manusia, dll.); mereka juga tidak mengungkapkan ambang batas yang telah mereka tetapkan yang, jika dilanggar, akan mengakibatkan penangguhan pemasok atau pemutusan hubungan bisnis.

“Hingga saat ini ganti rugi layak yang sangat dibutuhkan dan hak-hak masyarakat yang terkena dampak belum terselesaikan dengan baik. Kami mendesak investor dan pembeli minyak sawit dari PT PSA untuk memikul dan berbagi tanggung jawab dalam menegakkan pemulihan HAM. Masyarakat yang terkena dampak menuntut pengembalian tanah mereka,”

Direktur WALHI Riau, 2020

Ganti rugi dan penyelesaian yang tidak memadai

- Masyarakat di Indonesia yang dirugikan oleh kegiatan perusahaan kelapa sawit seringkali harus menanggung pelanggaran hak asasi manusia dan keluhan **tanpa penyelesaian yang efektif** selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun (jika ada);
- Kelompok perusahaan dan konglomerasi kelapa sawit yang kuat **masih terus lepas tangan dari tanggung jawab mereka** untuk menyelesaikan keluhan masyarakat dengan menjual (mendivestasi) anak perusahaan yang 'bermasalah' (misalnya, divestasi PT MAS oleh Sime Darby pada tahun 2019);
- Mekanisme akuntabilitas industri kelapa sawit yang ada seperti sistem pengaduan RSPO biasanya **lambat dan tidak efektif** (misalnya, kasus PT MAS yang merugikan masyarakat Dayak Hibun di Kalimantan Barat);
- **Verifikasi** perusahaan hilir bahwa upaya penyelesaian oleh pemasok berjalan efektif dan keluhan masyarakat telah diselesaikan sesuai harapan pemegang hak yang terdampak **lemah atau tidak ada**.

Praktik positif dalam bisnis minyak sawit: Kajian ini menemukan bahwa sejak 2017 telah ada kemajuan penting di sektor kelapa sawit dalam meningkatkan transparansi rantai pasok melalui pengungkapan para pemasok dan daftar pabrik oleh perusahaan transnasional yang menggunakan referensi umum yang dikenal sebagai **Daftar Pabrik Universal (Universal Mill List)**.¹⁹ Sebagian perusahaan hilir memperbarui daftar pabrik yang mereka terbitkan setidaknya setiap tahun dan sebagian melakukannya dengan lebih teratur (mis. Nestlé, AAK, ADM Eropa), dan beberapa (mis. Nestlé) mengungkapkan bagaimana pabrik tertentu dan produsen minyak sawit pihak ketiga terkait dengan pemasok langsung "Tingkat 1" mereka. Pengungkapan daftar lengkap pemasok kepada publik termasuk pemasok pihak ketiga harus diadopsi oleh sektor komoditas pertanian lain dan para pelaku rantai pasok, **termasuk** oleh pelaku bisnis domestik hulu, kelompok perusahaan, pengolah dan pengecer; dan harus diwajibkan dalam regulasi dan undang-undang yang tengah digodok tentang tata kelola perusahaan, uji tuntas rantai pasok, dan transparansi.



Selain perampasan tanah dan deforestasi, pabrik sawit di Indonesia dan di negara-negara produsen lainnya seringkali dikecam karena menimbulkan polusi udara dan air yang membawa dampak merugikan terhadap hak atas kesehatan dan air warga sekitar. Sumber foto: Rhett A Butler / Mongabay

III. Menuntut akuntabilitas perusahaan dan seruan untuk membuat perubahan

Studi kasus yang dilakukan menyoroti berbagai tuntutan pada pelaku rantai pasok yang dibuat oleh pemegang hak dan masyarakat terdampak, termasuk seruan pada bisnis keuangan internasional dan perusahaan hilir untuk **menyelidiki** kasus-kasus terkait dan menangani dampak hak asasi manusia dan keluhan yang belum terselesaikan. Tuntutan khusus masyarakat akan **rencana aksi terikat waktu** untuk memfasilitasi pengembalian dan ganti rugi tanah juga ditujukan kepada Sime Darby, Cargill Inc, Astra International Group/Jardine Matheson, AAK, Nestlé, PepsiCo, Wilmar dan Unilever. Masyarakat terdampak menekankan perlunya tindak lanjut dan **pemantauan** khusus dan transparan **terhadap langkah-langkah penyelesaian dan kesepakatan**. Dalam beberapa kasus, perusahaan hilir diminta untuk **menangguhkan pembelian** minyak sawit dari pemasok yang merusak, seperti PT Kurnia Luwuk Sejati.

"Kami tetap menginginkan tanah adat kami kembali dan ganti rugi yang layak. PT Mitra Austral Sejahtera (PT MAS) mengkonversi 1.462 hektar tanah adat di Dusun Kerunang dan Dusun Entapang menjadi Hak Guna Usaha (HGU) tanpa proses FPIC yang benar – ini adalah perilaku menipu. Kami tidak ingin kehilangan tanah adat kami..."

Tokoh masyarakat, Dusun Entapang, Kecamatan Bonti, Kalimantan Barat, 2020

Laporan yang lengkap juga menyajikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti bagi perusahaan dan investor untuk meningkatkan uji tuntas untuk melindungi hak asasi manusia dan lingkungan dengan lebih baik lagi. Pelajaran dari studi-studi kasus ini juga digunakan untuk membuat rekomendasi bagi aktor negara yang menyusun peraturan perundang-undangan tentang tata kelola perusahaan dan regulasi keberlanjutan untuk rantai pasok 'yang berisiko terhadap hutan'. Rekomendasi-rekomendasi inti untuk berbagai aktor yang diturunkan dari proposal-proposal aksi yang rinci yang diuraikan dalam laporan yang lengkap adalah sebagai berikut.

Transformasi penting untuk abad ke-21: Masyarakat adat dan komunitas yang terkena dampak perdagangan komoditas global yang merugikan telah lama menyerukan agar peraturan perundang-undangan yang mengikat komoditas dan aktor perusahaan menegakkan hak asasi manusia, melindungi wilayah adat dan menghapus pelanggaran hak yang "melekat", kerusakan iklim dan perusakan lingkungan dari komoditas.²⁰ Gerakan-gerakan sosial dan PBB menyerukan kepada perusahaan dan pemodal untuk meningkatkan sistem tata kelola sosial dan lingkungan mereka untuk mengambil tindakan guna memastikan **tidak ada toleransi** terhadap perampasan tanah, penghilangan nyawa dan kekerasan terhadap pembela hak asasi manusia dan lingkungan dalam kegiatan bisnis dan investasi mereka.²¹ Bersamaan dengan tuntutan akan regulasi hukum, akuntabilitas dan transparansi bisnis dan industri keuangan yang lebih besar di seluruh dunia, masyarakat adat dan gerakan keadilan iklim terus menyerukan transformasi menuju sistem ekonomi yang sehat, manusiawi, adil dan berwawasan agro-ekologi, ekonomi alternatif dan peralihan dari monokultur berbasis bahan kimia dan model pertumbuhan ekonomi industri yang didasarkan pada ekstraksi skala besar dan industrialisasi.²²

A. Tuntutan khusus dari masyarakat terdampak

Laporan ini menyoroti berbagai tuntutan yang dibuat oleh masyarakat yang terkena dampak buruk di 10 rantai pasok spesifik yang diselidiki, termasuk seruan kepada perusahaan hilir dan bisnis keuangan internasional untuk **melakukan penyelidikan independen** terhadap kasus-kasus terkait dan **mengambil tindakan untuk menangani dampak hak asasi manusia dan keluhan yang belum terselesaikan**. Tuntutan khusus masyarakat akan **rencana aksi terikat waktu** untuk memfasilitasi **pengembalian dan ganti rugi tanah** juga ditujukan ke Sime Darby, Cargill Inc, Astra International Group/Jardine Matheson, AAK, Nestlé, PepsiCo; Wilmar dan Unilever. Masyarakat terdampak menekankan perlunya tindak lanjut dan **pemantauan khusus dan transparan terhadap langkah-langkah penyelesaian dan kesepakatan**. Dalam beberapa kasus, perusahaan hilir diminta untuk **menanggihkan pembelian** minyak sawit dari pemasok yang merusak, seperti PT Kurnia Luwuk Sejati.

B. Rekomendasi umum bagi aktor rantai pasok

Selain tuntutan khusus yang diajukan kepada bisnis dan pemodal transnasional, laporan ini menguraikan serangkaian proposal aksi bagi berbagai aktor rantai pasok.

Perusahaan hilir dan operator pasar

- ☞ Menerapkan langkah-langkah sendiri dan mendukung inisiatif dan aksi kolektif di sektor ini untuk memungkinkan adanya **verifikasi independen yang kredibel terhadap kepatuhan** terhadap standar bisnis dan hak asasi manusia dan keberlanjutan, termasuk verifikasi berbasis lapangan terhadap penghormatan atas tenurial masyarakat, FPIC, NDPE dan komitmen HCSA;
- ☞ Menerapkan **uji tuntas khusus pada tata kelola tenurial** dan menggunakan sumber informasi yang kredibel untuk **mengidentifikasi dan menangani sengketa hak tenurial dan sengketa tanah** serta keluhan terkait masyarakat di hulu rantai pasok;
- ☞ Mengembangkan dan **mengadopsi prosedur uji tuntas khusus tentang pembela hak asasi manusia dan lingkungan** untuk mengidentifikasi dan menangani kekerasan, intimidasi, tindak represif dan kriminalisasi masyarakat yang terkena dampak rantai pasok yang merugikan dan perilaku perusahaan yang sewenang-wenang;
- ☞ **Mencantumkan ketentuan hak asasi manusia dan lingkungan yang mengikat dalam kemitraan usaha dan kontrak pasokan** untuk mewajibkan pemasok hulu untuk menerapkan standar khusus dalam kegiatan mereka dan menegakkan standar-standar ini dalam rantai pasok mereka sendiri;
- ☞ **Mengungkapkan** kepada publik **tindakan uji tuntas yang direncanakan atau yang sedang dilakukan untuk mengatasi dampak dan risiko rantai pasok yang merugikan** sejalan dengan Kerangka Pelaporan UNGP: pengungkapan tersebut harus terkait dengan operasi, pemasok, dan yurisdiksi *tertentu* (bukan sekadar pernyataan secara umum);

- ☞ Mengembangkan, mengadopsi, dan mengungkapkan **protokol tindakan ketidakpatuhan**, yang menetapkan tindakan apa yang akan dilakukan perusahaan atau pemodal dalam praktiknya untuk mendeteksi ketidakpatuhan dalam rantai pasok atau portofolio mereka.

Investor dan industri keuangan

- ☞ Mengembangkan dan mengadopsi praktik uji tuntas untuk *memverifikasi* dan memeriksa silang informasi peringkat ESGT tentang calon klien, pihak yang menerima investasi, dan peminjam menggunakan sumber informasi independen seperti media, masyarakat sipil, studi akademis, dan laporan masyarakat;
- ☞ Mengadopsi dan menerbitkan kode praktik untuk hanya membiayai dan berinvestasi di perusahaan kelapa sawit dan kelompok perusahaan agribisnis, pemegang konsesi, pabrik, penyulingan dan pengembang lahan yang mampu menunjukkan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia dan lingkungan internasional;
- ☞ Menggunakan kontrak, perjanjian pembiayaan, dan sumber-sumber pengaruh (pengungkit) lain untuk mendorong kepatuhan terhadap standar yang disepakati, termasuk kepatuhan terhadap UNGP dan standar hukum hak asasi manusia internasional terkait dan berupaya memaksimalkan pengaruh terhadap klien dan mitra;
- ☞ Mengungkapkan secara lengkap pinjaman, penjaminan emisi, kepemilikan aset dan investasi di sektor berisiko tinggi, termasuk informasi tentang kepemilikan manfaat (pemilik sesungguhnya) dan kepentingan pemegang saham di perusahaan minyak sawit dan agribisnis lainnya untuk memastikan transparansi, termasuk kepentingan di perusahaan bayangan yang terdaftar di yurisdiksi kerahasiaan lepas pantai.

Pembuat kebijakan dan legislator

Ditekankan bahwa agar efektif, langkah-langkah hukum dan regulasi bisnis dan hak asasi manusia serta keberlanjutan rantai pasok 'yang berisiko terhadap hutan' harus memastikan, antara lain, beberapa hal berikut:

- ☞ Perusahaan berkewajiban mengidentifikasi, menangani, dan menyelesaikan dampak dalam rantai pasok dan portofolio mereka;
- ☞ Penerapan uji tuntas perusahaan dan persyaratan pengungkapan di seluruh rantai pasok dan rantai nilai perusahaan, kemitraan usaha dan portofolio (mencakup *baik* pemasok langsung *maupun* tidak langsung);
- ☞ Pembentukan mekanisme pemantauan, verifikasi dan penegakan yang kuat untuk mendukung kepatuhan;
- ☞ Sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar undang-undang uji tuntas dan regulasi rantai pasok yang berlaku;
- ☞ Akses ke upaya hukum di pengadilan negara tempat perusahaan berdomisili bagi pemegang hak dan masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan, hubungan bisnis, dan investasi mereka.

"Kami sekarang menyerukan kepada para pembeli minyak sawit dari Astra Agro Lestari seperti Unilever, Nestle, PepsiCo, Cargill dan Wilmar serta pelaku hilir lainnya untuk berbagi tanggung jawab dan bekerja bersama-sama untuk mendukung pengembalian lahan kepada Orang Rimba di PT SAL,"

Juru bicara, KKI Warsi, 2020

Catatan Akhir

- 1 Pengarahan ini dan laporan lengkap yang diringkas di sini disusun oleh Tom Griffiths (FPP) dan Norman Jiwan (Rekanan FPP) bekerja sama dengan TuK INDONESIA, PUSAKA, WALHI Riau, WALHI Jambi, dan WALHI Sulawesi Tengah.
- 2 Portfolio Earth (2020) *Bankrolling Extinction: the banking sector's role in the global biodiversity crisis* <https://portfolio.earth/wp-content/uploads/2020/10/Bankrolling-Extinction-Report.pdf>
- 3 Mis. Amnesty International (2020) Why palm oil in products is bad news <https://www.amnesty.org.uk/indonesiapalm-oil-wilmar-human-rights-plantation>; Andrianto, A et al (2019) "Expansion of Oil Palm Plantations in Indonesia's Frontier: Problems of Externalities and the Future of Local and Indigenous Communities" *Land* **8**(4)(2019):56 <https://doi.org/10.3390/land8040056>
- 4 EIA (2021) *Tainted Beef: How criminal cattle supply chains are destroying the Colombian Amazon* EIA-US, Washington DC https://content.eia-global.org/assets/2021/05/Tainted_Beef-EIA.pdf Amnesty International (2019) *Brazil: Fence off and bring cattle: Illegal cattle farming in Brazil's Amazon* <https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR1914012019ENGLISH.PDF>; HRW (2019) *Rainforest Mafias: How Violence and Impunity Fuel Deforestation in Brazil's Amazon* Human Rights Watch <https://www.hrw.org/report/2019/09/17/rainforest-mafias/how-violence-and-impunityfuel-deforestation-brazils-amazon>
- 5 Weitzner, V et al (2021) "The Green Monster": Perspectives and Recommendations from the Black People of Northern Cauca, regarding the Sugar Sector in Colombia, FPP-PAC Case Study, June 2021
- 6 Mis., Earthsight (2019) "Alleged human rights abuses at Cameroon rubber plantation pile pressure on Sudcam" <https://www.earthsight.org.uk/news/idm/human-rights-abuses-cameroon-rubber-plantation-pressure-sudcam>
- 7 Giraud M E (2020) "Dependent development in South America: China and the soybean nexus" *Journal of Agrarian Change* **20**(1)(2020):67-78
- 8 <https://www.theworldcounts.com/challenges/consumption/clothing/cotton-farming-water-consumption/story>
- 9 Mis. Foxvog L and Rosazza G (2020) *Fyffe's Melon Farms exposed: The Fight for Justice in the Honduras* ILRF, el-UITA, 3F International <https://laborrights.org/sites/default/files/docs/FyffesHondurasReport.pdf> ;
- 10 Mis. Oxfam (2020) *Sweet Fruit, Bitter Truth* Oxfam Germany - <https://www.oxfam.de/system/files/20150530-oxfamsuesse-fruechte-bittere-wahrheit.pdf>
- 11 Ritchie, H (2020) - "Environmental impacts of food production" <https://ourworldindata.org/environmental-impacts-of-food>
- 12 Lihat, misalnya, COICA (2021) *Declaration of Human Rights Emergency of Indigenous Human Rights Defenders in the Amazon Region - Blood in the jungle, we demand justice, April 14, 2021* <https://coicamazonia.org/wp-content/uploads/2021/04/DECLARATION-OF-THE-HUMAN-RIGHTS-EMERGENCY-.pdf>
- 13 Mengenai penyuaipan dan korupsi dalam proses perizinan lingkungan dan konsesi tanah di Indonesia untuk konversi lahan untuk produksi komoditas, lihat, misalnya <https://www.thejakartapost.com/academia/2020/07/29/the-natural-resources-graft.html>; Mengenai praktik 'imbalan' dari perusahaan untuk mendapatkan dukungan pemerintah setempat, lihat juga <https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/30/kpk-identify-graft-methods-used-by-regional-heads-to-get-back-campaign-funds.html>
- 14 Mis. <https://www.theguardian.com/environment/2020/jul/27/revealed-new-evidence-links-brazil-meat-giant-jbs-to-amazon-deforestation>
- 15 Lihat, misalnya, Gibb R et al (2020) "Zoonotic host diversity increases in human-dominated ecosystems" *Nature* **584**(7821)(2020): 398-402. doi: 10.1038/s41586-020-2562-8; See also Shah, H.A., Huxley, P., Elmes, J. et al (2019). "Agricultural land-uses consistently exacerbate infectious disease risks in Southeast Asia" *Nature Communications* **10** (2019): 4299 <https://doi.org/10.1038/s41467-019-12333-z>
- 16 Dil, S et al (2021) *Rolling back social and environmental safeguards in the time of COVID-19: The dangers for indigenous peoples and for tropical forests* AMAN, APEM, CNTI, Equidad, ISA, FPP, Middlesex University and Lowenstein International Human Rights Clinic (Yale Law School) <https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Rolling%20Back%20Social%20and%20Environmental%20Safeguards%20-%20Global%20Report%20ENGLISH%20FINAL.pdf>
- 17 Lihat, misalnya, MacInnes A (2021) *First Resources: Hiding in the Shadows* FPP, Moreton in Marsh https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/First%20Resources%20-%20Hiding%20in%20the%20Shadows%20report_1.pdf ; FPP (2020) "Large scale bribery and illegal land-use violations alleged on large parts of Golden Agri Resources palm oil plantations" <https://www.forestpeoples.org/en/palm-oil-rspo/press-release/2020/large-scale-bribery-and-illegal-land-use-violations-alleged-large>; Global Witness (2020) *Trading Risks: How ADM & Bunge are failing Land & Environmental Defenders in Indonesia*, Global Witness, London <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/indonesia-palm-oil-traders-are-failing-land-and-environmental-defenders/> ; Conant, J, Madan G and Warmerdam, W (2020) *Doubling Down on Deforestation: How the Big Three Asset Managers Enable Consumer Goods Companies to Destroy the World's Forests*, FoE US and Profundo, Creative Commons https://1bps6437gg8c169i0y1drtgz-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/09/DD_Deforestation.pdf; Greenpeace (2021) *Destruction: Certified* https://www.greenpeace.org/static/planet4-international-stateless/2021/03/f66b926f-destruction_certified_09_03_21.pdf ; RAN (2020) *The need for Free, Prior and Informed Consent: an evaluation of the policies and standard operating procedures of 10 major corporate groups involved in forest risk supply chains in SE Asia* https://www.ran.org/wp-content/uploads/2020/12/RAN_FPIC_2020_vF-2.pdf ; Jong H N (2019) "Seeking justice against palm oil firms, victims call out banks behind them" *Mongabay News, 10 October 2019* <https://news.mongabay.com/2019/10/palm-oil-banks-dutch-indonesia-liberia-astra-agro-gvl/>; Greenpeace (2019) *Burning down the house: How Unilever and other global brands continue to fuel Indonesia's fires* <https://storage.googleapis.com/planet4-international-stateless/2019/11/5c8a9799-burning-down-the-house-greenpeace-indonesia-fires-briefing.pdf>; TUK Indonesia (2019)

- "Unsustainable Sime Darby, buyers and financiers must stop their business relations" <https://www.forestpeoples.org/en/palm-oil-rspo/press-release/2019/press-release-unsustainable-sime-darby-buyers-and-financiers-must>; EIA (2019) *Who Watches the Watchmen 2? The continuing incompetence of the Roundtable on Sustainable Palm Oil's (RSPO) assurance systems* <https://eia-international.org/wp-content/uploads/WWtW2-spreads.pdf>; Human Rights Watch (2019) *When We Lost the Forest, We Lost Everything: Oil Palm Plantations and Rights Violations in Indonesia* Human Rights Watch and AMAN, Amsterdam and Jakarta https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/indonesia0919_web.pdf; Earthsight (2019) "Indonesian anti-corruption body denounces deforestation license for oil palm giant guilty of wrongdoing" <https://www.earthsight.org.uk/news/idm/indonesia-anti-corruption-body-denounces-deforestation-license-oil-palmsulawesi>; Greenpeace (2018) *Final Countdown: Now or never to reform the palm oil industry* https://cdn.greenpeace.fr/site/uploads/2018/09/Final_Countdown_Pages_19092018lite-version-1.pdf <http://www.hardaya.co.id/production.html>;
- 18 Lihat, misalnya, Jong H N (2021) "Palm oil conflicts persist amid lack of resolution in Indonesian Borneo" *Mongabay Series: Indonesian Palm Oil, 15 March, 2021* <https://news.mongabay.com/2021/03/palm-oil-conflicts-lack-of-resolution-in-indonesian-borneo-west-kalimantan/>
- 19 Sargent S, Papadopoulou M, Gonzalez I, Bakker H, den Hartog P, Carillo A, Rosenbarger A and Munroe T (2020) "Universal Mill List: a standardized methodology for creating a global database of palm oil mills" *WRI Technical Note, March 2020* <https://files.wri.org/s3fs-public/universal-mill-list-standardized-methodology-creating-global-databasepalm-oil-mills.pdf>
- 20 *Palangka Raya Declaration on Deforestation and the Rights of Forest Peoples* (2014) http://www.forestpeoples.org/sites/default/files/news/2014/03/declaration_english.pdf; *Industrial Agricultural Supply Chains, Human Rights and Deforestation – A Call to Action* (2016) <http://www.forestpeoples.org/sites/default/files/news/2016/05/call%20to%20action%20-%20single.pdf>; *Call to Action: "Closing the Gap Forum" Amsterdam, February 2018* https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/EN%20rec%20web_0.pdf
- 21 *Geneva Declaration* (2019) https://3f24981b-c8f8-4fbc-af3c-265866c85eaf.filesusr.com/ugd/d6f494_a0e74da310a440b38bdd66d70453756f.pdf OHCHR (2019) *Time to act: Protect defenders who speak up against business impact on people and planet* UN Office of the High Commissioner on Human Rights, Geneva - Social Media Posting <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25416&LangID=E> Lihat juga, Martone, F (2019) *Enough! Pledging zero tolerance to attacks against environmental and human rights defenders* ZTI and FPP https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Enough_Pledging%20zero%20tolerance%20to%20attacks%20against%20environmental%20and%20human%20rights%20defenders_0.pdf
- 22 FOSPA (2020) *CARTA DE MOCOA - Volvamos a la tierra: llamado a la unidad de los pueblos para entretejer los caminos hacia una vida digna en la Amazonía* <http://www.forosocialpanamazonico.com/wp-content/uploads/2020/11/CARTA-DE-MOCOA.pdf>



Polisi bersenjata intimidasi dan menghadapi warga masyarakat adat Dayak Jalai dilokasi jalan yang ditutup untuk menolak rencana perpanjangan izin HGU ditanah wilayah adat mereka yang diambil tanpa persetujuan bebas, diadulukan dan diinformasikan (FPIC), Juni 2021. Sumber foto: Didin

Forest Peoples Programme (FPP) adalah sebuah perusahaan terbatas jaminan (*company limited by guarantee*, salah satu bentuk perusahaan dalam hukum perusahaan di Inggris dan Wales, yang umum digunakan organisasi nirlaba yang membutuhkan badan hukum), dengan nomor registrasi 3868836, dan kantor beralamat di 1c Fosseyway Business Centre, Stratford Road, Moreton-in-Marsh, GL56 9NQ. England & Wales. Nomor amal terdaftar di Inggris 1082158. FPP juga terdaftar sebagai *Stichting* (yayasan) nirlaba di Belanda dan memegang *Special Consultative Status* pada UN ECOSOC. Forest Peoples Programme (FPP) 1c Fosseyway Business Centre, Stratford Road, Moreton-in-Marsh, GL56 9NQ, UK Tel 00 44 1608 652 893 info@forestpeoples.org www.forestpeoples.org